



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Lahir di Bunobogu, 27 Juli 1964 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, Lahir di Sengkang, 20 Agustus 1965 /umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), pekerjaan PNS (Guru SMKN 2 Palu), alamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MUHTAR, S.H.** dan **MARNI MASYITA, S.H.**, keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat “**H. MUHTAR, S.H. & REKAN**” yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/ADV.HR/III/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan No. Register 104/C.III/2023/PA. Pal tanggal 17 Maret 2023, alamat domisili elektronik email : h.muhtar.rekan@gmail.com, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palu Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 29 Mei 2023 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan, pihak Penggugat/Terbanding yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat/Pembanding hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 6 Juni 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa Pembanding dalam perkara a quo tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa masing-masing pihak, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal mana pihak Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 23 Juni 2023, sedangkan pihak Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding dalam perkara a quo telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pal, tanggal 13 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sesuai Surat Nomor W19-A/1078/HK.05/7/2023, tanggal 13 Juli 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 29 Mei 2023, pada saat sidang pengucapan putusan, Tergugat hadir sendiri di persidangan, sehingga permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Juni 2023 masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 8 dari 14 hari yang ditentukan, kemudian oleh Pemohon banding telah membayar biaya perkara pada tingkat banding melalui transfer Bank BRI tanggal 04 Juli 2023, maka secara formil permohonan banding Pembanding telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., namun sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 10 April 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6

Halaman 3 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara a quo dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat /Terbanding yaitu Saksi 1, 58 tahun dan Saksi 2, 48 tahun, telah nyata sudah dewasa dan keterangan yang diberikan di persidangan saling bersesuaian serta memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan percekcoakan terus menerus sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang

Halaman 4 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan suami-isteri itu, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum, bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan seperti KDRT dll;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Halaman 5 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dalam tempo yang cukup lama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, bisa dianggap suatu penyalahgunaan hak, dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak terwujud, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Halaman 6 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** dan Dra. Euis Nurjanah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pal tanggal 13 Juli 2023. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 7 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ernawati sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Dra. Euis Nurjanah, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Ernawati

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah -----: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 hal. Pts. Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)